

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara sedang berkembang, yang menggunakan pajak sebagai salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo 2018:4).

Peran pajak sangat besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Besarnya kontribusi pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara. Pengelolaan pajak di Indonesia berkembang dengan dinamis melalui perubahan seperti organisasi, sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat yang mengelola pajak, yang telah memberikan kontribusi pada penerimaan negara.

Perkembangan teknologi informasi terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Dimana bukan hanya teknologi informasi yang mengalami kemajuan perkembangan tetapi masyarakat juga dituntut untuk berkembang. Segala sesuatu kegiatan pemerintahan kini didukung oleh teknologi informasi yaitu *e-system*. Dalam kecanggihannya teknologi ini Direktorat Jenderal Pajak tidak ingin membuang sia-sia kesempatan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan reformasi di bidang Modernisasi Sistem Perpajakan.

Dengan adanya penerapan *e-system* administrasi perpajakan yang diterapkan oleh DJP diharapkan dapat membantu memudahkan Wajib Pajak dalam memproses data perpajakannya dalam hal pendaftaran, perhitungan dan pelaporan pajaknya serta pengaruhnya pada tingkat kepatuhan kewajiban pemenuhan perpajakan. Karena dari 265 juta, yang terdaftar hanya 35,5 juta, yang lapor 11,1 juta, kemudian yang bayar 1,3 juta (www.liputan6.com). Disini dapat dilihat

bahwa tingkat kepatuhan yang ada di dalam masyarakat Indonesia masih belum maksimal atau bisa dikatakan rendah.

Namun penerapan *e-system* ini juga harus diimbangi dengan masyarakat yang berkualitas dan memiliki pemikiran yang berkembang. Dimana masyarakat tersebut juga memiliki pandangan atau anggapan (persepsi) yang positif terhadap apa yang diterapkan oleh Dirjen Pajak dengan faktor pendukung yang ada. Selain dilihat dari persepsi atau anggapan masyarakat namun masyarakat juga harus memiliki pengetahuan dan minat dalam penerapan *e-system* ini. Tanpa adanya kedua hal tersebut untuk pendukung penerapan *e-system* ini maka tidak akan ada pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak . Jika masyarakat memiliki pengetahuan dan minat yang baik terhadap *e-system* ini maka kemungkinan masyarakat juga memiliki persepsi atau pandangan yang positif terhadap *e-system* pajak ini.

E-system ini diterapkan oleh pemerintah pada saat pemerintah sadar akan kemajuan teknologi yang semakin canggih. *E-system* yang diterapkan oleh pemerintah adalah *e-registration* , *e-filing* dan *e-billing*. Ketiga *e-system* tersebut mulai disosialisaikan kepada masyarakat umum terutama bagi wajib pajak. Diharapkan *e-system* semua kegiatan di bidang perpajakan lebih mudah , efisien dan lebih efektif terlebih bagi wajib pajak.

E-registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini digunakan bagi calon wajib pajak yang ingin mendaftarkan diri. Dalam penelitian Fandi Ahmad Hasan , Afifudin dan Junaidi pada tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *E-registration* dan *E-filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” menyatakan bahwa salah satu variabelnya yaitu *e-registration* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

E-system yang di terapkan oleh pemerintah lainnya adalah *e-filing*. *E-filing* menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu

cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website (www.pajak.go.id) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Dengan adanya *e-filing* ini wajib pajak tidak perlu menyampaikan SPT secara manual yang menghabiskan waktu dan tenaga. Dalam penelitian Dwi Aprilia Kartini Suhadak Devi Farah Azizah pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ” menyatakan bahwa salah satu variabelnya yaitu Variabel persepsi dengan pernyataan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Yang ketiga sistem yang diterapkan oleh Dirjen Pajak adalah sistem *e-billing*. *E-billing* adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Dalam penelitian Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Made Arie Wahyuni pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-system* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja” menyatakan bahwa salah satu variabelnya yaitu *e-billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH *E-REGISTRATION*, *E-FILING* DAN *E-BILLING* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR KEWAJIBAN PAJAK”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak ?
2. Manakah diantara *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* yang berpengaruh dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pembahasan masalah dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-registration* , *e-filing*, dan *e-billing* yang berpengaruh dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah dan memperluas wawasan tentang elektronik system perpajakan, terutama yang akan dibahas penulis yaitu mengenai *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah penulis dapatkan;
2. Memperoleh pengetahuan tentang bagaimana persepsi seseorang tentang penerapan *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* di zaman yang semakin modern ini terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
3. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pihak pajak dan pemerintah

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pajak dan pemerintah dalam memperbaiki atau memaksimalkan kualitas pelayanan pajak modern atas penerapan *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* yang lebih memudahkan masyarakat dalam menggunakannya.

2. Dapat meningkatkan kualitas system *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* dengan baik.